



PUTUSAN
Nomor 267 K/TUN/KI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HENDRIKUS WORO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Bangun RT 002 RW 001, Kelurahan/Desa Bagun Kecamatan Fofi, Kabupaten Boven Digoel, pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Emanuel Gobay, S.H., M.H, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor LBH Papua, beralamat di Jayapura, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI PAPUA, tempat kedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi Nomor 32 Kota Jayapura;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Elyas Wenda, S.E., M.Si, Jabatan Kepala Bidang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Provinsi Papua, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima seluruh dalil keberatan Pemohon ;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/KI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Papua nomor 010/XI/KI-PAPUA-PS-SELA/2022 ;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi publik ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan Putusan Nomor 1/G/KI/PTUN.JPR, tanggal 8 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara pada tanggal 30 Maret 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut pada tanggal 30 Maret 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 30 Maret 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

MENGADILI :

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 1/G/KI/2022/PTUN.JPR ;
3. Mengadili sendiri perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/KI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan atau keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dahulu Pemohon Keberatan untuk keseluruhan;
2. Membatalkan putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Papua nomor 010/XI/KI-PAPUA-PS-SELA/2022 ;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Papua memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh pemohon informasi publik ;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini ;

Atau jika Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 13 April 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi telah menerima tanggapan tertulis dari atasan pejabat pada tanggal 14 September 2022, sedangkan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi baru diajukan pada 18 Oktober 2022 sehingga telah lewat waktu sebagaimana diatur Pasal 37 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Bahwa karena Permohonan Pemohon Keberatan telah lewat waktu dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi maka pemohon kehilangan hak untuk mengajukan keberatan atas hasil tanggapan tertulis dari atasan pejabat. Dengan demikian Pemohon keberatan sudah tidak memiliki lagi kepentingan untuk mengajukan gugatan atau keberatan di Pengadilan;

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/KI/2023



Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRIKUS WORO**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. , Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Asimah, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Asimah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI
a.n. Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum

NIP : 19610514 198612 1 001

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 267 K/TUN/KI/2023